



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 7 November 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pembahasan terkait kasus pemberhentian perangkat desa diluar peraturan perundang-undangan. 2. Perlindungan Hukum terkait ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam UU ASN dan permohonan pengaktifan kembali status ASN.
Ketua Rapat	: Drs. Difriadi/Anggota Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 31 (tiga puluh satu) dari 49 (empat puluh sembilan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDII) C. Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Rakyat Abdi Negara Indonesia (DPP KRANI)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDII) dan Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Rakyat Abdi Negara Indonesia (DPP KRANI), dengan agenda pembahasan terkait kasus pemberhentian perangkat desa diluar peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terkait ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam UU ASN dan permohonan pengaktifan kembali status ASN, pada

hari Senin, 7 November 2022, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Difriadi, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDII) dan Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Rakyat Abdi Negara Indonesia (DPP KRANI), dengan agenda pembahasan terkait kasus pemberhentian perangkat desa diluar peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terkait ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam UU ASN dan permohonan pengaktifan kembali status ASN, sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDII) menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang Desa memberikan perubahan dalam sistem pemerintahan di pedesaan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan Perangkat Desa, Perangkat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa serta ada pula Kepala Dusun. Kepala Desa dipilih secara demokratis 6 tahun sekali. Perangkat desa adalah aparatur desa yang diangkat melalui tes dengan masa kerja sampai 60 tahun. Berdasarkan Permendagri masa jabatan perangkat desa sampai 60 tahun. Tapi yang ditemukan selama ini masih banyak yang diberhentikan seenaknya oleh kepala desa. Permohonan perangkat desa dilindungi oleh Komisi II DPR RI agar tidak terjadi lagi pemberhentian perangkat desa yang terjadi selama ini.
2. Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Rakyat Abdi Negara Indonesia (DPP KRANI) menyampaikan terkait ASN yang di PDTH, perlu dipastikan adanya perlindungan (bantuan hukum) bagi mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu Sebagian PPK tidak melaksanakan PTDH dengan pertimbangan kemanusiaan. Pada tahun 2020 terdapat 327 yang tidak dilakukan PTDH. PNS yang terdampang sudah melakukan upaya hukum ke PTUN, MA, dll, namun bagi PNS yang sudah menang di pengadilan tidak diaktifkan kembali oleh BKN.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDII) dan Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Rakyat Abdi Negara Indonesia (DPP KRANI), dengan agenda pembahasan terkait kasus pemberhentian perangkat desa diluar peraturan perundang-undangan

dan perlindungan hukum terkait ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam UU ASN dan permohonan pengaktifan kembali status ASN, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan hal-hal yang disampaikan boleh DPN PPD dan DPP KRANI, dan akan membahasnya pada rapat intern dan/atau rapat dengan mitra terkait.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.35 WIB

Jakarta, 7 November 2022

KETUA RAPAT



Drs. DIFRIADI

A-126